



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengisian uang persediaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19);

24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah uang persediaan (UP) adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari belanja langsung menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP.
- (2) Batas Jumlah UP pada OPD di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran UP pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh melebihi batas jumlah UP sebagaimana dimaksud pasal 2.

Pasal 4

Pengajuan ganti uang persediaan diajukan setelah UP digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti pendukung,

Pasal 5


Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Januari 2017


Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH
PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 3



LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2	DINAS KESEHATAN	680.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	125.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	507.000.000
6	DINAS SOSIAL	253.000.000
7	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	262.000.000
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	300.000.000
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	150.000.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	706.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	167.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	248.000.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	350.000.000
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	350.000.000
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	112.000.000
16	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000
17	SEKRETARIAT DPRD	1.000.000.000
18	INSPEKTORAT	177.000.000
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	350.000.000
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	450.000.000
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	238.000.000
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000
23	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000
24	KEC. PAYAKUMBUH BARAT	294.000.000
25	KEC. PAYAKUMBUH TIMUR	212.000.000
26	KEC. PAYAKUMBUH UTARA	265.000.000
27	KEC. PAYAKUMBUH SELATAN	151.000.000
28	KEC. LAMPOSI TIGO NAGARI	138.000.000
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.000.000
30	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	500.000.000
31	DINAS PERTANIAN	500.000.000

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SYUKUR